

**ANALISIS PERHITUNGAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 DALAM RANGKA PENERAPAN METODE GROSS  
UP PADA PT. AJIKESUMA BUMI INDAH PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**NAMA : MUHAMMAD ANUGRAH SAPUTRA**

**NIM : 22 2011 047**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2015**

**ANALISIS PERHITUNGAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 DALAM RANGKA PENERAPAN METODE *GROSS*  
UP PADA PT. AJIKESUMA BUMI INDAH PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**NAMA : MUHAMMAD ANUGRAH SAPUTRA**

**NIM : 22 2011 047**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2015**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Anugrah Saputra

NIM : 22 2011 047

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang.....2015

Penulis



Muhammad Anugrah Saputra

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan  
Pasal 21 Dalam Rangka Penerapan Metode *Gross Up*  
Pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang

**Nama** : Muhammad Anugrah Saputra  
**NIM** : 22 2011 047  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan

**Diterima dan disahkan  
Pada tanggal .....**

**Pembimbing,**



**(Aprianto, S.E. M.Si)**

**NIDN/NBM: 0216087201/859190**

**Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si**

**NIDN/NBM: 0228115802/1021961**

## Motto dan Persembahan

- *Bersihkan hati dan pikirkan agar apa yang kita harapkan dapat diraih.*
- *"Berhati-hatilah pada orang yang memujimu secara berlebihan karena pada suatu saat dia bisa mencelamu tanpa batas".*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- *Allah SWT Beserta Rasulullah SAW*
- *Papa dan Mama yang tercinta*
- *Saudara-saudaraku yang ku sayangi*
- *Keluarga besar*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Rangka Penerapan Metode *Gross Up* Pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka penerapan metode *Gross Up* pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta H. Syaropi Sahman dan Hj. Sumiyati yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberi segala doa dan dukungan serta motivasi kepada saya. dan ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Bapak Aprianto, S.E. M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik maril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak DR.H.M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/ karyawanati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/ karyawanati.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak.,M.Si selaku Ketua Program Studi serta Ibu Welly,S.E.,M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Aprianto, S.E. M.Si selaku Pembimbing Akademik saya.
5. Bapak/Ibu karyawan PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.
6. Ayahku H. Syaropi Sahman dan Ibuku Hj. Sumiyati yang telah memberikan do'a, dukungan, nasehat dan memberikan inspirasi bagi anakmu.
7. Kakak perempuanku Wardyasantika S.E yang telah memberikan do'a dan dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan saya dan sahabat-sahabat saya.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, serta doa yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin ya Robbal'alamin  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang,.....

Penulis



**Muhammad Anugrah Saputra**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI .....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	7
B. Landasan Teori .....	8

1. Pengertian Pajak .....	8
2. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	9
3. Tata cara Penghitungan PPh 21 Metode <i>Gross Up</i> .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	29
B. Tempat Penelitian .....	30
C. Operasionalisasi Variabel .....	30
D. Data yang Digunakan .....	31
E. Metode Pengumpulan Data .....	31
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	34
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	34
2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan.....	35
3. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> .....	36
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
1. Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> .....	48
2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan	52

Metode *Gross Up* Pada PT. Ajikesuma Bumi Indah

Palembang.....

**BAB V    SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan..... 66

B. Saran..... 66

..... 67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang .....	4
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya.....	7
Tabel II.2 Tarif Pajak .....	23
Tabel II.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	24
Tabel II.4 Skematis Perhitungan PPh Pasal 21 .....	44
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel .....	45
Tabel IV.1 Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang Setahun .....	47
Tabel IV.2 Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.....	51
Tabel IV.3 Selisih Antara Tunjangan Pajak Perusahaan Dengan Tunjangan Pajak Menurut Metode <i>Gross Up</i> PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.....	52
Tabel IV.4 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dan Metode <i>Gross Up</i> PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.....	63

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 2 Lembar perbaikan Skripsi
- Lampiran 3 Sertifikat Membaca Dan Menghafal Al Quran (Surat Pendek)
- Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Sertifikat Toefl
- Lampiran 6 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Muhammad Anugrah Saputra/ 22 2011 047 / 2015 / Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Rangka Penerapan Metode *Gross Up* Pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang / Perpajakan.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka penerapan metode *Gross Up* pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang. Tujuannya untuk mengetahui perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka penerapan metode *Gross Up* pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang. Variabel yang digunakan adalah pajak penghasilan pasal 21 dan metode *Gross Up*. Data yang digunakan adalah data Primer. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu tabel daftar perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang didapat langsung dari PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang belum menerapkan metode *Gross Up* dalam menetapkan besarnya tunjangan pajak yang diberikan, dan untuk melihat jika perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dari selisih terhadap tunjangan pajak yang diberikan PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang berdasarkan karyawannya sebesar Rp 600.000,- sedangkan menurut metode *Gross Up* sebesar Rp 1.932.048,- maka terjadi selisih sebesar Rp 1.332.048,-. Dan adanya perbedaan pemberian tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong, dimana menurut perusahaan PPh pasal 21 sebesar Rp 600.000,- sedangkan menurut metode *Gross Up* perhitungan PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong sebesar Rp 1.932.048,- maka terjadi selisih sebesar Rp 1.332.048,-.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode *Gross Up*

## ABSTRACT

***Muhammad Anugrah Saputra/ 22 2011 047 / 2015 / The Analysis Of The Calculation Of The Article 21 Income Allowance In Implementing Gross Up Method At PT. Aji Kesuma Bumi Indah Palembang/ Taxation.***

*The problem of this study was how the calculation of the article 21 income tax allowance in the implementation of Gross Up method at PT. Aji Kesuma Bumi Indah Palembang. The objective of the study was to find at the calculation of the income tax allowance based on the article 21 in the implementation Gross Up method at PT. Aji Kesuma Bumi Indah Palembang.*

*This study was a decriptive research. It was conducted at PT. Aji Kesuma Bumi Indah Palembang. The variables of the study were the income tax allowance based on the article 21 and Gross Up method. The data was the primary data. Techniques of collecting the data were using quantitative and qualitative. The techniques of analyting the data was the table list of the income tax allowance calculation based on the article 21 at PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.*

*The results showed that PT. Aji Kesuma Bumi Indah Palembang has 'nt already at implemented the Gross Up method yet in determining the value of income tax allowance. To identify whether a company uses Gross Up method or not, it could be see from the difference of the companys income tax allowance. The company gave the income tax allowance to the the employees that was Rp 600.000,- in other words, if the company had implemented Gross method, the company would have given the income employees that was Rp 1.932.048,- thus it's difference would be Rp 1.332.048,-. There was also a difference of giving income tax allowance for company it self. If it had been based on the article 21, the income tax allowance for company would have been Rp 600.000,- however, if ithad implemented Gross Up method, the company would have obtained Rp 1.932.048,- of income tax allowance. Therefore it's difference would be Rp 1.332.048,-.*

***Keywords:*** Article 21 Income Tax, Gross Up Method



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha dalam meningkatkan pendapatan Negara guna membiayai dan mensukseskan pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dukungan dari setiap warga Negara melalui sektor perpajakan yang diharapkan bisa mengurangi atau meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri bukan hanya berasal dari sektor perpajakan tapi bisa juga berasal dari sektor migas. Karena kemungkinan akan semakin menipis dan menurun persediaan yang ada dari sektor migas sehingga tidak dapat dijadikan patokan dalam penerimaan. Pajak merupakan penerimaan dalam negeri terbesar dari sektor non migas.

Pajak merupakan suatu iuran yang dipaksakan dan tidak disertai imbalan secara langsung dari Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut dapat merupakan pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak penghasilan dan lainnya. Kurangnya kesadaran akan kewajiban mereka sebagai warga Negara dan juga mereka keberatan apabila gaji mereka peroleh harus dipotong pajak sehingga hal tersebut merupakan kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi.

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharaan pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sumbangan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi karyawan atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan-penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong yang bersifat final, maka pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan surat tahunan PPh dan atas pajak penghasilan PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Pemungutan ini sangat sulit dilakukan karena masih kurang bayar memiliki kesadaran akan kewajiban mereka sebagai warga Negara dan juga mereka keberatan apabila gaji bulanan yang peroleh harus dipotong. Pemotongan atas gaji bulanan atau penghasilan pada orang atau karyawan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Metode *Gross Up* merupakan suatu pemotongan pajak oleh pihak manajemen yang memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawannya. Sebelum

memberikan tunjangan pajak pada karyawannya, perusahaan terlebih dahulu akan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan akan sama besar terhadap pajak yang dibayar oleh karyawannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 adalah mencari tunjangan pajak yang sama besar dengan pajak terutang.

PT. Ajikesuma Bumi Indah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang developer yang menjual tanah untuk type 36 dengan luas tanah 135 atau 9×15. Perusahaan tersebut telah melakukan penerapan perhitungan pajak dengan baik, dimana dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya pihak manajemen perusahaan telah melakukan beberapa program yang di antaranya telah melakukan tunjangan pajak kepada karyawannya.

**Tabel I.1**  
**PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang**  
**Daftar Gaji Karyawan Tetap Januari 2014**

No	Nama	Jabatan	Status	Gaji	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto Sebulan	PPH 21 Sebulan
1	Bpk Ep S	Direktur	K/3	Rp 8.000.000	Rp 80.000	Rp 8.080.000	Rp 746.400
2	Bpk Sd M	Wkl Direktur	K/3	Rp 8.000.000	Rp 80.000	Rp 8.080.000	Rp 746.400
3	Bpk Ks	Mng Adm	K/3	Rp 6.000.000	Rp 60.000	Rp 6.060.000	Rp 152.850
4	Bpk Sf JK	Mng Mrkting	K/3	Rp 5.500.000	Rp 55.000	Rp 5.555.000	Rp 128.862
5	Bpk Mg D	Mng Keu	K/3	Rp 6.000.000	Rp 60.000	Rp 6.060.000	Rp 152.850
6	Bpk Ed S	Ass Mng	K/3	Rp 5.400.000	Rp 54.000	Rp 5.454.000	Rp 124.065
7	Bpk Ss	Mrkting	K/3	Rp 5.400.000	Rp 54.000	Rp 5.454.000	Rp 124.065
8	Ibu Wds	Adm Keu	K/1	Rp 5.200.000	Rp 52.000	Rp 5.252.000	Rp 148.220
9	Bpk Tbl	Mrkting	K/3	Rp 5.400.000	Rp 54.000	Rp 5.454.000	Rp 124.065
10	Ibu Si	Adm	K/1	Rp 5.100.000	Rp 51.000	Rp 5.151.000	Rp 143.422
11	Bpk Isml	Office Boy	TK	Rp 1.500.000	-	-	-

Sumber: PT. Ajikesuma Bumi Indah, 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang telah memberikan fasilitas tunjangan pajak terhadap karyawannya sebesar satu persen dari penghasilan sebulan. Dimana tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan lebih rendah dari pajak penghasilan yang harus dipotong, sehingga terdapat selisih kurang antara tunjangan pajak dengan pajak penghasilan yang harus dibayar. PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang masih menggunakan penetapan tunjangan pajak berdasarkan tingkatan jabatan belum menggunakan metode *Gross Up*. Pajak penghasilan yang dipotong oleh PT. Ajikesuma Bumi Indah dihitung dari penghasilan kena pajak perbulan dikalikan dengan tarif pajak, penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan perbulan ditambah dengan tunjangan pajak dan dikurangkan dengan PTKP.

Dengan demikian terdapat selisih kurang yang timbul dan harus ditanggung oleh pegawai. Apabila selisih kurang yang terjadi akan ditanggung oleh perusahaan maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan neto perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul **“Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Rangka Penerapan Metode *Gross Up* Pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini lebih terarah maka perlu adanya permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah: bagaimana cara perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka penerapan metode *Gross Up* pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka penerapan metode *Gross Up* pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam ilmu perpajakan dan untuk mengetahui atas cara perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*.

##### 2. Bagi Almamater

Diharapkan bagi mereka yang ingin meneliti maka hasil penelitisn ini dapat dijadikan bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

##### 3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pemikiran mengenai pemecahan masalah tentang tata cara perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1  
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode <i>Gross Up</i> Pada PT. Haluan Segara Lines Palembang (Bangun Kunadi, 2009)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Haluan Segara Lines Palembang dalam memberikan tunjangan pajak pegawai tetapnya belum menggunakan metode <i>Gross Up</i> .	Persamaan: Membahas tentang metode <i>Gross Up</i>  Perbedaan: Penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan yang sama sebagai objek penelitian.
2	Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Rangka Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Pada PT. Askes (Persero) Cabang Lubuk Linggau (Nia Yuni Helmina, 2008)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Askes (Persero) Cabang Lubuk Linggau belum menerapkan metode <i>Gross Up</i> dalam menetapkan besarnya tunjangan pajak yang diberikan yang dapat dilihat masih terdapat selisih terhadap tunjangan pajak yang diberikan PT. Askes (Persero) Cabang Lubuk Linggau.	Persamaan: Membahas tentang metode <i>Gross Up</i>  Perbedaan: Penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan yang sama sebagai objek penelitian.

Sumber: Penulis, 2015

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pajak**

- a. Soemitro dalam Sumarsan (2010: 3), menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Brotodiharjo dalam Ilyas dan Burton (2010: 5) menyatakan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung untuk membiayai pengeluaran pabrik.
- c. Siti Resmi (2009: 1) menyatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara menurut peraturan perundangan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.



## **2. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
- 2) Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 91/PJ/2013 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Mardiasmo (2009: 162) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur cara pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan

nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

#### **b. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Maridasmo (2011:171) penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun.
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan dan penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya.

#### **c. Subjek dan Objek Pajak**

- 1) Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 21 subjek Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari:

a) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- (1) Orang pribadi;
- (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- (3) Badan; dan

(4) Bentuk Usaha Tetap.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

b) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

c) Subjek pajak dalam negeri adalah:

(1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

(2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

(a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- (d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
  - (3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- d) Subjek pajak luar negeri adalah:
- (1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - (2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- e) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- (1) Tempat kedudukan manajemen;
- (2) Cabang perusahaan;
- (3) Kantor perwakilan;
- (4) Gedung kantor;
- (5) Pabrik;
- (6) Bengkel;
- (7) Gudang;
- (8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- (9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- (10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- (11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- (12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- (13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- (14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- (15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - (16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- f) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
- 2) Tidak Termasuk Subjek Pajak Pada Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. PJ.091/PPH/B/003/2013 Tahun 2013
- a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

b) Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 3) Objek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2009: 133) menyatakan objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP).

Objek Pajak Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

- a) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
- b) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasanya yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- c) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- d) Laba usaha;
- e) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - (1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - (3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - (4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang



menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- (5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- f) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- g) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- h) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- i) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- j) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- k) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- l) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- m) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

- n) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- o) Premi asuransi;
- p) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- q) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- r) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- s) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- t) Surplus Bank Indonesia.

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa penghasilan yang termasuk objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahannya mempunyai kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh secara baik, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- 4) Dikecualikan dari Objek Pajak Pada Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. PJ.091/PPH/B/003/2013 Tahun 2013
- a) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
  - b) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;
  - c) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
  - d) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e) Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

**d. Wajib Pajak Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Soemitro dalam Sumarsan (2010: 5-6) wajib pajak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari:

- 1) Pejabat Negara, adalah:
  - a) Presiden dan wakil presiden.
  - b) Ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD/MPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.
  - c) Ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
  - d) Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Mahkamah Agung.
  - e) Ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung.
  - f) Menteri, menteri Negara, dan Menteri Muda.
  - g) Jaksa Agung.
  - h) Gubernur dan wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi.
  - i) Bupati dan wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
  - j) Walikota dan wakil walikota.
- 2) Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan

pekerjaan dalam jabatan negeri, atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- 3) Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- 4) Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
- 5) Tenaga lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi bekerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 6) Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

- 7) Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- 8) Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- 9) Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
- 10) Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
- 11) Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
- 12) Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
- 13) Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.

**e. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Herry Purwono (2010: 149) hak dan kewajiban pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terdiri dari:

- 1) Hak pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan dan banding.

- 2) Kewajiban pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
  - a) Mendaftar dan punya NPWP.
  - b) Ambil dan isi formulir.
  - c) Menghitung, memotong dan menyetor PPh Pasal 21.
  - d) Melaporkan.
  - e) Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21.
  - f) Mencatat perhitungan PPh Pasal 21.
  - g) Menghitung kembali PPh Pasal 21.
  - h) Isi, tandatangani dan sampaikan SPT tahunan.

**f. Tarif Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008**

**Pasal 17 ayat 1**

**Tabel II.2  
Tarif Pajak**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

**g. Penghasilan Tidak Kena Pajak Berdasarkan Peraturan**

**Direktorat Jenderal Pajak Nomor PJ.091/PPH/B/003/2013**

**Tabel II.3**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Keterangan	PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.	Rp 24.300.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.	Rp 2.025.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp 24.300.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sementara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat; yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp 2.025.000

Sumber: Ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PJ.091/PPH/B/003/2013



## h. Skematis Perhitungan PPh Pasal 21

**Tabel II.4**  
**Skematis Perhitungan PPh Pasal 21**

a) Penghasilan Bruto		
Gaji sebulan	xxx	
Tunjangan PPh	xxx	
Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx	
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx	
Penerimaan dalam bentuk natura	xxx	
Jumlah penghasilan bruto (Jumlah 1 sampai 5)		xxx
b) Pengurangan		
Biaya jabatan	xxx	
(5% x penghasilan bruto, maksimal Rp 500.000 sebulan)		
Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	xxx	
Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)		(xxx)
c) Penghitungan PPh Pasal 21		
Penghasilan neto sebulan (6-9)		xxx
Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)		xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		xxx
Penghasilan Kena Pajak setahun (PKP 11-12)		xxx
PPh pasal 21 yang terhutang (13 x tarif pasal 17 ayat 1)		xxx
PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14+12)		xxx

Sumber : Siti Resmi (2009: 192)

### 3. Tata cara Penghitungan PPh 21 Metode *Gross Up*

Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2009: 24) ada 3 metode dalam perhitungan Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu:

- Net Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
- Gross Method* adalah metode pemotongan pajak dimana karyawannya menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

c. *Gross Up Method* adalah suatu pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Harry Purnomo (2009: 191) metode *Gross Up* adalah suatu metode yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mengupayakan agar tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawannya.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa metode *Gross Up* adalah suatu pemotongan pajak oleh pihak manajemen yang memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawannya.

Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2009: 25) ada 4 tahap formula/rumus untuk menghitung tunjangan PPh pasal 21 dengan metode *Gross Up*, yaitu:

a. Tahap Pertama

Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp 1 sampai Rp 47.500.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun - 0) x 5/95 + 0

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 5\%}{0,95}$$

Atau

$$\frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}}{0,95}$$

## b. Tahap Kedua

Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp 47.500.000 sampai

Rp 217.500.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun - 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%}{0,85}$$

Atau

$$\frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}}{0,85}$$

## c. Tahap Ketiga

Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp 217.500.000

sampai Rp 405.000.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun - 217.500.000) x 25/75 + 32.500.000

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%}{0,75}$$

Atau

$$\frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}}{0,75}$$

## d. Tahap Keempat

Untuk Penghasilan Kena Pajak = di atas Rp 405.000.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun - 405.000.000) x 30/70 + 95.000.000

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 30\%}{0,70}$$

Atau

$$\frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}}{0,70}$$

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009: 11) jenis penelitian berdasarkan eksplanasinya antara lain:

##### 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

##### 2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

##### 3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis yang akan digunakan adalah penelitian dalam bentuk deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana cara perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 dalam rangka penerapan metode *Gross Up*.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. AJIKESUMA BUMI INDAH yang beralamat di Jalan Jendral sudirman No. 3259 KM 3,5 Palembang Telpon: 0711-321322, 313404

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur. Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas perlu ditetapkan operasional variabel sebagai berikut

Tabel III.1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
PPh Pasal 21	Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.	a. Penghasilan bruto b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) c. Tarif PPh pasal 21
Metode <i>Gross Up</i>	Suatu pemotongan pajak oleh pihak manajemen yang memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawannya.	a. Tarif pajak b. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Sumber: Penulis, 2015

#### **D. Data yang Digunakan**

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2010: 146-147) data penelitian dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).
- 2) Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Adapun data yang digunakan dalam penulisan adalah data primer yang berupa:

- a) Sejarah singkat perusahaan.
- b) Struktur organisasi dan pembagian tugas.
- c) Daftar perhitungan PPh Pasal 21

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Sugiyono (2010: 13-14) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

- 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

### 4) Kuesioner (Angket)

Kuesioner (Angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1) Analisis Data**

Husein Umar (2011: 37-38) menyatakan bahwa metode analisis ada dua cara, yaitu:

#### a) Metode kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur dengan skala numerik (angka), biasanya untuk data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh.

#### b) Metode kualitatif

Metode kualitatif adalah metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam kalimat.



Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yang dilakukan dengan cara menghitung besarnya tunjangan pajak dan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* dan perbandingannya. Sedangkan metode kualitatif yang digunakan yaitu untuk menjabarkan angka-angka hasil dari perhitungan analisis kuantitatif dengan menggunakan teori-teori yang ada.

## **2) Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kuantitatif yang dilakukan dengan cara menghitung besarnya tunjangan pajak dan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* dan perbandingannya. Sedangkan metode kualitatif yang digunakan yaitu untuk menjabarkan angka-angka hasil dari perhitungan analisis kuantitatif dengan menggunakan teori-teori yang ada.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang berdiri dengan akte pendirian No.16 tanggal 31 Desember 2004 yang beralamat di jalan Jendral Sudirman nomor 3259 KM 3,5 Palembang, sedangkan lokasi pembuatan perumahan di Tanah Emas KM 14 di belakang *Green City* Telpon: 0711-321322, 313404 dan menjual tanah untuk type 36 dengan luas tanah 135 atau 9×15.

Pada perumahan pertamanya, PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang membangun 179 unit rumah pada tahun 2005-2009 dan seiring berkembangnya perusahaan PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang pada tahun 2010-2014 mencapai target 3500 unit rumah. PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang juga menawarkan fasilitas-fasilitas yang memadai di dalam kompleks perumahannya. Fasilitas-fasilitas utama adalah pemasangan air PAM, listrik PLN, jalan kompleks yang terbuat dari paving block, dan security perumahan. Fasilitas-fasilitas penunjangnya adalah pembangunan masjid, taman, dan kolam renang di dalam kompleks perumahannya.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan**

### **a. Pernyataan Visi**

Menjadi perusahaan terpercaya yang tumbuh berkelanjutan.

### **b. Pernyataan Misi**

- 1) Memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik.
- 2) Membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan.
- 3) Serta turut berpartisipasi dalam pembangunan negara Republik Indonesia.


### **c. Pernyataan Tujuan**

Memberikan pelayanan dalam mewujudkan impian atau keinginan pelanggan.

### 3. Struktur Organisasi dan *Job Description*

#### a. Struktur Organisasi

**Gambar VI.1**  
**PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang**  
**Struktur Organisasi**



Sumber: PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang, 2015

**b. Job Description****1) Direktur****a). Fungsi Utama**

- (1) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur-prosedur yang dipergunakan.
- (2) Bertanggungjawab atas mutu hasil produksi, hubungannya dengan sistem dan mekanisme operasional dan sumber daya manusianya.
- (3) Bertanggungjawab atas pengembangan sistem dan mekanisme administrasi, operasional, keuangan dan manajemen perkantoran secara umum.
- (4) Bertanggungjawab terhadap penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja perusahaan.

**b) Uraian Tugas**

- (1) Menetapkan anggaran dan rencana keuangan perusahaan
- (2) Memimpin, mengurus, dan mengelola perseroan sesuai dengan tugas pokok perusahaan.
- (3) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan perusahaan sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RUPS.

- (4) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada waktunya.
- (5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan perusahaan dan perhitungan hasil usaha menurut cara dan waktu yang telah ditetapkan oleh RUPS.

## **2) Wakil Direktur**

### **a). Fungsi Utama**

- (1) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur-prosedur yang dipergunakan.
- (2) Bertanggungjawab atas ketetapan peraturan, kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirumuskan oleh Board of Assistant to CEO, hubungannya dengan sistem dan mekanisme manajemen secara keseluruhan.
- (3) Bertanggungjawab terhadap penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja perusahaan.

### **b) Uraian Tugas**

- (1) Mengawasi seluruh kegiatan di perusahaan baik di bidang operasional dan bidang SDM
- (2) Mengembangkan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh perusahaan

- (3) Menangani untuk mencari jalan keluar dari kesulitan tiap-tiap bagian
- (4) Menyampaikan laporan atau membicarakan hal-hal yang penting yang akan/telah dilaksanakan atau diputuskan oleh manajer
- (5) Membina hubungan baik dengan relasi.

### **3) Manager Administrasi**

#### **a). Fungsi Utama**

- (1) Untuk mengkoordinasi dan membantu operasional umum organisasi.
- (2) Untuk mengelola suatu proyek/acara organisasi guna menjamin audit dan dokumentasi pekerjaan tersimpan dengan baik sesuai prosedur.
- (3) Harus dapat bekerja mandiri, termotivasi, pro-aktif, dan menjaga komunikasi.

#### **b) Uraian Tugas**

- (1) Mengawasi kinerja staff penunjang lain.
- (2) Menjamin agar Ketua mem-paraf (baik elektronik maupun hardcopy) seluruh dokumen penting.
- (3) Membentuk struktur administrasi tiap acara organisasi, dan me- update informasi tambahan terkait yang memerlukan paraf Ketua atau pengurus terkait.

- (4) Memeriksa dan membuat copy seluruh dokumen yang keluar/masuk (fax, surat, gambar dan lain-lain) menggunakan formulir standar yg ada jika diperlukan.

#### **4) Manager Marketing**

##### **a). Fungsi Utama**

- (1) Bertanggungjawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun.
- (2) Bertanggungjawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen.
- (3) Bertanggungjawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.
- (4) Bertanggungjawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di departemen marketing.

##### **b) Uraian Tugas**

- (1) Bertanggungjawab terhadap manajemen bagian pemasaran.
- (2) Bertanggungjawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi.
- (3) Membuat laporan pemasaran.
- (4) Membina bagian pemasaran dan membimbing.



## **5) Manager Keuangan**

### **a). Fungsi Utama**

- (1) Merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan.
- (2) Bertanggungjawab penuh pada keuangan perusahaan dan mengambil keputusan penting dalam suatu investasi dan pembelanjaan perusahaan.

### **b) Uraian Tugas**

- (1) Merencanakan dan meramalkan beberapa aspek termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
- (2) Mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
- (3) Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.
- (4) Menghubungkan antara pihak perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan.

## **6) Asisten Manager**

### **a). Fungsi Utama**

- (1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan keuangan.
- (2) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan pemasaran.

### **b) Uraian Tugas**

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran serta membuka jaringan kerja baru
- (2) Memperluas target pasar.
- (3) Mengelola fungsi keuangan.
- (4) Membuat dan menyusun laporan mengenai kegiatan administrasi serta melaporkannya.

## **7) Adminstrasi**

### **a). Fungsi Utama**

Merencanakan, memimpin, membimbing, mengawasi dan mengorganisasi perusahaan tersebut.

### **b) Uraian Tugas**

- (1) Memeriksa kesesuaian dokumen-dokumen penjualan.
- (2) Mencatat dan menerima pesanan barang.
- (3) Melaksanagn kegiatan pelayanan kantor, penyediaan fasilitas dan layanan administrasi perkantoran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

## **8) Adminstrasi Keuangan**

### **a) Fungsi Utama**

Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, pengelolaan tagihan-tagihan perusahaan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM).

### **b) Uraian Tugas**

- (1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian sesuai rencana kerja sekretariat.
- (2) Membuat gaji pegawai.
- (3) Mengajukan permintaan pembayaran gaji, tunjangan dan sebagainya.
- (4) Menyusun dan membuat laporan keuangan.
- (5) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembuat program kerja bagi pegawai.

## 9) Marketing

### a). Fungsi Utama

Memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat melalui produk yang dibuat oleh perusahaan dapat disebut promosi.

### b) Uraian Tugas

- (1) Menjaga dan meningkatkan volume penjualan.
- (2) Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan.
- (3) Mempertahankan pelanggan yang ada.
- (4) Membuat laporan penjualan.
- (5) Melaporkan aktivitas penjualan perusahaan kepada atasan.
- (6) Memastikan pencapaian target penjualan.

## 10) Office Boy

### a). Fungsi Utama

Membantu karyawan dan staf untuk melakukan semua pekerjaan diluar pekerjaan seorang karyawan dan staf untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

### b) Uraian Tugas

- (1) Membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer dan perlengkapan lainnya.
- (2) Membersihkan/vacuum karpet/lantai.
- (3) Menyediakan minuman untuk karyawan.
- (4) Mengirim/mengambil dokumen antar Divisi/Bagian.

- (5) Melayani permintaan fotokopi/faksimili.
- (6) Membelikan dan menyiapkan makan siang karyawan.
- (7) Membereskan piring, gelas, & perlengkapan makan siang karyawan.
- (8) Mengambil & membereskan gelas minum & perlengkapan makan/minum karyawan.
- (9) Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan areal tanggung jawabnya.
- (10) Membersihkan/vacuum, karpet/lantai.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur cara pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam menerapkan metode ini Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pemberi kerja berupaya menetapkan strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak dalam menggunakan metode *Gross Up* ini. Penerima penghasilan tidak membayar PPh pasal 21 terhutang dan tunjangan pajak menjadi pengurangan dalam menetapkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi pemberi kerja.

Berikut ini adalah hasil daftar perhitungan PPh pasal 21 setahun untuk melihat Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang digunakan untuk menghitung tunjangan pajak setahun yang seharusnya diberikan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**PT. AJIKE SUMA BUMI INDAH**  
**Daftar Perhitungan PPh Pasal 21**  
**2014 (Setahun)**

No	Nama	Gaji	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Terutang Setahun
1	Epi Suhendra, S.E	Rp 96.000.000	Rp 960.000	Rp 96.960.000	Rp 4.848.000	Rp 92.112.000	Rp 32.400.000	Rp 59.712.000	Rp 8.956.800
2	Ir. H. Sudirman M	Rp 96.000.000	Rp 960.000	Rp 96.960.000	Rp 4.848.000	Rp 92.112.000	Rp 32.400.000	Rp 59.712.000	Rp 8.956.800
3	Kasman	Rp 72.000.000	Rp 720.000	Rp 72.720.000	Rp 3.636.000	Rp 69.084.000	Rp 32.400.000	Rp 36.684.000	Rp 1.834.200
4	Syafrudin, JK	Rp 66.000.000	Rp 660.000	Rp 66.660.000	Rp 3.333.000	Rp 63.327.000	Rp 32.400.000	Rp 30.927.000	Rp 1.546.350
5	Mangun Dulhote	Rp 72.000.000	Rp 720.000	Rp 72.720.000	Rp 3.636.000	Rp 69.084.000	Rp 32.400.000	Rp 36.684.000	Rp 1.834.200
6	Edy Suyoto	Rp 64.800.000	Rp 648.000	Rp 65.448.000	Rp 3.272.400	Rp 62.175.600	Rp 32.400.000	Rp 29.775.600	Rp 1.488.780
7	Ir. Samsuri	Rp 64.800.000	Rp 648.000	Rp 65.448.000	Rp 3.272.400	Rp 62.175.600	Rp 32.400.000	Rp 29.775.600	Rp 1.488.780
8	Wardyasantika, S.E	Rp 62.400.000	Rp 624.000	Rp 63.024.000	Rp 3.151.200	Rp 59.872.800	Rp 24.300.000	Rp 35.572.800	Rp 1.778.640
9	Tambul	Rp 64.800.000	Rp 648.000	Rp 65.448.000	Rp 3.272.400	Rp 62.175.600	Rp 32.400.000	Rp 29.775.600	Rp 1.488.780
10	Sumiati	Rp 61.200.000	Rp 612.000	Rp 61.812.000	Rp 3.090.600	Rp 58.721.400	Rp 24.300.000	Rp 34.421.400	Rp 1.721.070
11	Ismail	Rp 18.000.000	-	Rp 18.000.000	Rp 900.000	-	Rp 24.300.000	-	-

Palembang, 1 Januari 2014

Administrasi Keuangan

Wardyasantika, S.E

Berdasarkan tabel IV. Diatas, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dari total penghasilan setahun dikurang dengan biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun tanpa adanya tunjangan pajak, hal tersebut digunakan untuk menghitung besarnya tunjangan pajak yang seharusnya diberikan perusahaan dengan menggunakan metode *Gross Up*. Salah satu contoh bahwa Epi Suhendra, S.E dan Ir. H. Sudirman M yang berpenghasilan lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih besar dan sebaliknya, yang berpenghasilan lebih kecil akan dikenakan pajak yang lebih kecil.

### **1. Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Menggunakan Metode *Gross Up***

Berdasarkan data yang tersedia, dapat dilihat bahwa PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang telah memberikan fasilitas tunjangan pajak kepada karyawan tetapnya, namun dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan tetapnya lebih rendah dengan pajak penghasilan yang dipotong perusahaan sehingga timbul selisih kurang. Selisih kurang tersebut harus ditanggung oleh pekerja, apabila selisih kurang tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan maka jumlah tersebut bukan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) pemberi kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PJ.091/PPH/B/003 Tahun 2013.



Berikut dibawah ini akan melakukan perhitungan tunjangan pajak berdasarkan metode *Gross Up* bagi karyawan tetap PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang:

**a. Epi Suhendra, S.E**

$$= (\text{Rp } 59.712.000 - \text{Rp } 47.500.000) \times 15\% \div 85 + \text{Rp } 2.500.000$$

$$= \text{Rp } 4.655.058 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 387.921 \text{ (Sebulan)}$$

**b. Ir. H. Sudirman M**

$$= (\text{Rp } 59.712.000 - \text{Rp } 47.500.000) \times 15\% \div 85 + \text{Rp } 2.500.000$$

$$= \text{Rp } 4.655.058 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 387.921 \text{ (Sebulan)}$$

**c. Kasman**

$$= \text{Rp } 36.684.000 \times 5\% \div 95$$

$$= \text{Rp } 1.930.736 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 160.894 \text{ (Sebulan)}$$

**d. Syafrudin. JK**

$$= \text{Rp } 30.927.000 \times 5\% \div 95$$

$$= \text{Rp } 1.627.736 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 135.644 \text{ (Sebulan)}$$

**e. Mangun Dulhote**

$$= \text{Rp } 36.684.000 \times 5\% \div 95$$

$$= \text{Rp } 1.930.736 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 160.894 \text{ (Sebulan)}$$

**f. Edy Suyoto**

$$= \text{Rp } 29.775.600 \times 5\% \div 95$$

$$= \text{Rp } 1.567.136 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 130.594 \text{ (Sebulan)}$$

**g. Ir. Samsuri**

$$= \text{Rp } 29.775.600 \times 5\% \div 95$$

$$= \text{Rp } 1.567.136 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 130.594 \text{ (Sebulan)}$$

**h. Wardyasantika, S.E**

$$= \text{Rp } 35.572.800 \times 5\% \div 95$$

$$= \text{Rp } 1.872.252 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 156.021 \text{ (Sebulan)}$$

**i. Tambul**

$$= \text{Rp } 29.775.600 \times 5\% \div 95$$

$$= \text{Rp } 1.567.136 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 130.594 \text{ (Sebulan)}$$

**j. Sumiati**

$$= \text{Rp } 34.421.400 \times 5\% \div 95$$

$$= \text{Rp } 1.811.652 \text{ (Setahun)}$$

$$= \text{Rp } 150.971 \text{ (Sebulan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan dalam rangka untuk menghitung besarnya pajak yang dipotong dikenakan pada karyawan sehingga tidak terjadinya selisih dan dapat dibebankan sebagai biaya.

Berikut ini merupakan rekapitulasi perhitungan tunjangan pajak berdasarkan metode *Gross Up* bagi karyawan tetap pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang, yaitu:

**Tabel IV.2**  
**PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang**  
**Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan**  
**Pajak Dengan Menggunakan**  
**Metode *Gross Up***

No	Nama	Status	Tunjangan pajak	
			Setahun	Sebulan
1	Epi Suhendra, S.E	K/3	Rp 4.655.058	Rp 387.921
2	Ir. H. Sudirman M	K/3	Rp 4.655.058	Rp 387.921
3	Kasman	K/3	Rp 1.930.736	Rp 160.894
4	Syafrudin. JK	K/3	Rp 1.627.736	Rp 135.644
5	Mangun Dulhote	K/3	Rp 1.930.736	Rp 160.894
6	Edy Suyoto	K/3	Rp 1.448.780	Rp 130.594
7	Ir. Samsuri	K/3	Rp 1.448.780	Rp 130.594
8	Wardyasantika, S.E	K/1	Rp 1.872.252	Rp 156.021
9	Tambul	K/3	Rp 1.448.780	Rp 130.594
10	Sumiati	K/1	Rp 1.811.652	Rp 150.971

Sumber: Data yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV. tersebut dapat diketahui bahwa Epi Suhendra, S.E dan Ir. H. Sudirman M akan menerima tunjangan lebih besar karena sesuai penghasilan yang diterimanya dan sebaliknya karyawan yang berpenghasilan lebih kecil akan menerima tunjangan pajak lebih kecil, maka selanjutnya penulis akan menyajikan perbandingan besarnya tunjangan

pajak menurut perusahaan dengan berdasarkan perhitungan metode *Gross*

*Up* yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang**  
**Selisih Antara Tunjangan Pajak**  
**Perusahaan Dengan Tunjangan**  
**Pajak Menurut Metode**  
***Gross Up***

No	Nama	Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan	Tunjangan menurut metode <i>Gross Up</i>	Selisih
1	Epi Suhendra, S.E	Rp 80.000	Rp 387.921	Rp 307.921
2	Ir. H. Sudirman M	Rp 80.000	Rp 387.921	Rp 307.921
3	Kasman	Rp 60.000	Rp 160.894	Rp 100.894
4	Syafrudin. JK	Rp 55.000	Rp 135.644	Rp 80.644
5	Mangun Dulhote	Rp 60.000	Rp 160.894	Rp 100.894
6	Edy Suyoto	Rp 54.000	Rp 130.594	Rp 76.594
7	Ir. Samsuri	Rp 54.000	Rp 130.594	Rp 76.594
8	Wardyasantika, S.E	Rp 52.000	Rp 156.021	Rp 104.021
9	Tambul	Rp 54.000	Rp 130.594	Rp 76.594
10	Sumiati	Rp 51.000	Rp 150.971	Rp 99.971
Jumlah		Rp 600.000	Rp 1.932.048	Rp 1.332.048

Sumber: Data yang diolah, 2015

Berdasarkan perhitungan tunjangan pajak diatas, maka selisih kurang yang terjadi atas tunjangan pajak yang diberikan oleh PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang kepada karyawan tetapnya yang diberikan perusahaan sebesar Rp 600.000,- sedangkan menurut metode *Gross Up* sebesar Rp 1.932.048,- maka terjadi selisih kurang bayar sebesar Rp 1.332.048.

## 2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* Pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang

Besarnya pajak berdasarkan perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *Gross Up*, maka selanjutnya penulis akan

menganalisis perhitungan PPh pasal 21 dengan dimasukkannya tunjangan pajak yang telah dihitung dengan menggunakan metode *Gross Up* dan tunjangan pajak setahun dari perusahaan sebagai berikut:

**a. Epi Suhendra, S.E**

**Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 96.000.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 4.655.058
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 960.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 101.615.000

**Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 404.000)	<u>Rp 4.848.000 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 96.767.058

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp 2.025.000
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp 6.075.000 +</u>
	<u>Rp 32.400.000 -</u>

**Penghasilan Kena Pajak Setahun** Rp 64.367.058

Pajak Penghasilan Pasal 21

15% X Rp 64.367.058 = Rp 4.655.058 (Setahun)

= Rp 387.921 (Sebulan)

**b. Ir. H. Sudirman M**

**Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 96.000.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 4.655.058
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 960.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 101.615.000

**Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 404.000)	<u>Rp 4.848.000 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 96.767.058

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp 2.025.000
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp 6.075.000 +</u>
	<u>Rp 32.400.000 -</u>

**Penghasilan Kena Pajak Setahun** Rp 64.367.058

Pajak Penghasilan Pasal 21

15% X Rp 64.367.058 = Rp 4.655.058 (Setahun)

= Rp 387.921 (Sebulan)

**c. Kasman**

**Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 72.000.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 1.930.736
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 720.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 74.650.736

**Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 303.000)	<u>Rp 3.636.000 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 71.014.736

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp 2.025.000
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp 6.075.000 +</u>
	<u>Rp 32.400.000 -</u>

**Penghasilan Kena Pajak Setahun** Rp 38.614.058

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp 38.614.058 = Rp 1.930.736 (Setahun)

= Rp 160.894 (Sebulan)

**d. Syafrudin. JK**

**Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 66.000.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 1.627.736
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 660.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 68.287.736

**Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 277.750)	<u>Rp 3.333.000 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 64.954.736

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp 2.025.000
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp 6.075.000 +</u>
	<u>Rp 32.400.000 -</u>

**Penghasilan Kena Pajak Setahun** Rp 32.554.736

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp 32.554.736 = Rp 1.627.736 (Setahun)

= Rp 135.644 (Sebulan)



**e. Mangun Dulhote**

**Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 72.000.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 1.930.736
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 720.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 74.650.736

**Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 303.000)	<u>Rp 3.636.000 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 71.014.736

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp 2.025.000
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp 6.075.000 +</u>
	<u>Rp 32.400.000 -</u>

**Penghasilan Kena Pajak Setahun** Rp 38.614.058

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp 38.614.058 = Rp 1.930.736 (Setahun)

= Rp 160.894 (Sebulan)

f. **Edy Suyoto****Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 64.800.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 1.567.136
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 648.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 67.015.136

**Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 272.700)	<u>Rp 3.272.400 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 63.742.736

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp 2.025.000
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp 6.075.000 +</u>
	<u>Rp 32.400.000 -</u>

**Penghasilan Kena Pajak Setahun** Rp 31.342.736

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp 31.342.736 = Rp 1.567.136 (Setahun)

= Rp 136.594 (Sebulan)

g. **Ir. Samsuri****Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 64.800.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 1.567.136
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 648.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 67.015.136

**Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 272.700)	<u>Rp 3.272.400 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 63.742.736

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp 2.025.000
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp 6.075.000 +</u>
	<u>Rp 32.400.000 -</u>

**Penghasilan Kena Pajak Setahun**

Rp 31.342.736

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp 31.342.736 = Rp 1.567.136 (Setahun)

= Rp 136.594 (Sebulan)

#### h. Wardyasantika, S.E

##### **Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 62.400.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 1.872.252
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 624.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 64.896.252

##### **Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 272.700)	<u>Rp 3.151.200 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 61.745.052

##### **Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp _____ +</u>
	<u>Rp 24.300.000 -</u>

##### **Penghasilan Kena Pajak Setahun**

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp 37.445.052 = Rp 1.872.252 (Setahun)

= Rp 156.021 (Sebulan)

**i. Tambul**

**Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 64.800.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 1.567.136
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 648.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 67.015.136

**Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 272.700)	<u>Rp 3.272.400 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 63.742.736

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp 2.025.000
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp 6.075.000 +</u>
	<u>Rp 32.400.000 -</u>

**Penghasilan Kena Pajak Setahun** Rp 31.342.736

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp 31.342.736 = Rp 1.567.136 (Setahun)

= Rp 136.594 (Sebulan)

j. **Sumiati****Penghasilan Bruto**

Gaji (12X Rp Rp 8.000.000)	Rp 61.200.000
Tunjangan Pajak (Metode <i>Gross Up</i> )	Rp 1.811.652
Tunjangan Pajak Setahun (Perusahaan)	<u>Rp 612.000+</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 63.623.652

**Pengurangan**

Biaya Jabatan (12 X Rp 272.700)	<u>Rp 3.090.600-</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 60.533.052

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

1) Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000
2) Status Kawin	Rp
3) Tanggungan 3 Anak	<u>Rp _____+</u>
	<u>Rp 24.300.000-</u>

**Penghasilan Kena Pajak Setahun**

Rp 36.233.052

Pajak Penghasilan Pasal 21

5% X Rp 36.233.052 = Rp 1.811.652 (Setahun)

= Rp 150.971 (Sebulan)

Berdasarkan perhitungan diatas, perhitungan PPh pasal 21 setelah dimasukkannya tunjangan pajak, maka besarnya PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan atau setiap bulan sama besarnya dengan tunjangan pajak. Untuk perhitungan lebih rincian besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan setelah dimasukkan tunjangan pajak dan dibandingkan dengan besarnya PPh pasal 21 termasuk tunjangan pajak tetapi besarnya tunjangan pajak tidak dihitung terlebih dahulu.

**Tabel IV.4**  
**PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang**  
**Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21**  
**Menurut Perusahaan dan**  
**Metode *Gross Up***

No	Nama	Status	Perbandingan		Selisih
			Analisis	Perusahaan	
1	Epi Suhendra, S.E	K/3	Rp 387.921	Rp 80.000	Rp 307.921
2	Ir. H. Sudirman M	K/3	Rp 387.921	Rp 80.000	Rp 307.921
3	Kasman	K/3	Rp 160.894	Rp 60.000	Rp 100.894
4	Syafrudin. JK	K/3	Rp 135.644	Rp 55.000	Rp 80.644
5	Mangun Dulhote	K/3	Rp 160.894	Rp 60.000	Rp 100.894
6	Edy Suyoto	K/3	Rp 130.594	Rp 54.000	Rp 76.594
7	Ir. Samsuri	K/3	Rp 130.594	Rp 54.000	Rp 76.594
8	Wardyasantika, S.E	K/1	Rp 156.021	Rp 52.000	Rp 104.021
9	Tambul	K/3	Rp 130.594	Rp 54.000	Rp 76.594
10	Sumiati	K/1	Rp 150.971	Rp 51.000	Rp 99.971
Jumlah			Rp 1.932.048	Rp 600.000	Rp1.332.048

Sumber: Data yang diolah, 2015

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut diatas, maka terjadi perbedaaan perhitungan pajak penghasilan yang dipotong dimana menurut perhitungan perusahaan PPh pasal 21 yang dipotong sebesar Rp 600.000,- sedangkan menurut perhitungan penulis PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong sebesar Rp 1.932.048,- maka terjadi selisih pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp 1.332.048.- Apabila perusahaan

menggunakan metode *Gross Up* dalam menetapkan besarnya PPh pasal 21 kepada karyawan tetapnya, maka karyawan tidak akan menanggung PPh pasal 21 tersebut karena ditanggung semuanya oleh perusahaan.

Sebaiknya perusahaan menerapkan tunjangan pajak untuk karyawannya dengan metode *Gross Up* agar dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 lebih efektif dan Efisien. Walaupun tunjangan yang diberikan perusahaan dengan metode *Gross Up* akan lebih besar dari pada tunjangan yang sebelumnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah, karena tunjangan pajak PPh pasal 21 yang dikeluarkan dapat dibebankan sebagai *Deductible Expense*, sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 adalah mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak terhutang, dan dalam perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 21 karyawan tersebut dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Efektif dalam penyetoran dan pelaporan lebih tepat waktu, dan efisien dalam perhitungannya agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Dan karyawan dapat mengetahui berapa besar PPh pasal 21 yang harus dikeluarkan karyawan perbulannya. Kemudian, dampak pemilihan kebijakan itu juga akan mempengaruhi perlakuan biaya di PPh badan perusahaan. Bila perusahaan memilih metode *Gross Up*, maka di PPh badan boleh diperlakukan sebagai biaya. Sedangkan bila perusahaan



memilih untuk menanggung PPh pasal 21 pegawai, maka hal itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka penerapan metode *Gross Up* pada PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang belum menerapkan metode *Gross Up* dalam menetapkan besarnya tunjangan pajak yang diberikan dan bisa dilihat dari selisih terhadap tunjangan pajak yang diberikan PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang berdasarkan karyawannya sebesar Rp 600.000,- sedangkan menurut metode *Gross Up* sebesar Rp 1.932.048,- maka terjadi selisih sebesar Rp 1.332.048,-. Dan adanya perbedaan pemberian tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong, dimana menurut perusahaan PPh pasal 21 sebesar Rp 600.000,- sedangkan menurut metode *Gross Up* perhitungan PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong sebesar Rp 1.932.048,- maka terjadi selisih sebesar Rp 1.332.048,-.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dikemukakan, penulis memberikan saran agar PT. Ajikesuma Bumi Indah Palembang mempertimbangkan perhitungan tunjangan pajak PPh pasal dengan menggunakan metode *Gross Up* sehingga akan menghasilkan tunjangan pajak

yang setiap bulan atau setiap tahunnya sama besar dengan PPh pasal 21 serta dapat dijadikan salah satu komponen biaya untuk memperkecilkan PPh pada perusahaan dan dalam perhitungan penyeteroran dan pelaporan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bangun Gunadi, 2009. **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode *Gross Up* Pada PT. Haluan Segara Lines Palembang.** Skripsi, FE, UMP. (Tidak dipublikasikan).
- Brotodiharjo dalam Ilyas dan Burton. 2010. **Ensiklopedia Perpajakan Indonesia.** Jakarta: Salemba Empat.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2009. **Pelaporan Pajak Penghasilan, PT.** Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Herry Purwono. 2010. **Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak,** Erlangga, Jakarta.
- Harry Purnomo. 2009. **Teori Perpajakan,** Salemba Empat, Jakarta.
- Husein Umar. 2010. **Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis.** Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maridasmo. 2009. **Perpajakan.** Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: ANDI.
- Nia Yuni Helmina, 2008. **Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Rangka Penerapan Metode *Gross Up* Pada PT. Askes (Persero) Cabang Lubuk Linggau.** Skripsi, FE, UMP. (Tidak dipublikasikan).
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2010. **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen,** Edisi 1. Cetakan 2. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PJ.091/PPH/B/003/2013 tentang Pajak Penghasilan.** 2013. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak.
- Siti Resmi. 2009. **Perpajakan dan Teori Kasus,** Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro dalam Sumarsan. 2010. **Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru.** Jakarta: PT Indeks.
- Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Bisnis.** Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Bisnis.** Bandung: CV Alfabeta.

**Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang Pajak  
Penghasilan.** 2008. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.



**PT. AJIKESUMA BUMI INDAH**

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 3259 Km 3,5 Palembang

Telp. (0711) 321322, 313404

NPA REI : 11.00126

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wardyasantika, SE

Jabatan : Keuangan

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muhammad Anugrah Saputra

Nim : 22.2011.047

urusan : Akuntansi

Telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di PT. Ajikesuma Bumi Indah terhitung tanggal 01 Desember – 31 Desember 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 31 Desember 2014

**PT. AJIKESUMA BUMI INDAH**

**WARDYA SANTIKA**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)  
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014. (B)  
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)  
 Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

fe.umpalembang.ac.id

Email : febumplg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2015  
 Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB  
 Nama : Muhammad Anugrah Saputra  
 NIM : 22 2011 047  
 Program Studi : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
 Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM RANGKA PENERAPAN METODE *GROSS UP* PADA PT. AJIKESUMA BUMI INDAH PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN  
 PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN  
 UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E, M.Si	Pembimbing	21/8/2015	
2	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Ketua Penguji	25/8/2015	
3	Aprianto, S.E, M.Si	Penguji I	21/8/2015	
4	Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Penguji II	21/8/2015	

Palembang, Agustus 2015

Dekan  
 u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Rosatina Ghozali, SE, Ak, M.Si**

NIDN/NBM : 0228115802/1021960



FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



132/J-10/FEB-UMP/SHA/II/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : M. ANUGRAH SAPUTRA  
NIM : 222011047  
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 06 Maret 2015

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Unggul dan Islami





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : <b>M. Anugrah Saputra</b>	PEMBIMBING
NIM : <b>22 2011 047</b>	KETUA <b>Aprianto, S.E, M.Si</b>
PROGRAM STUDI : <b>Akuntansi</b>	ANGGOTA :
TITEL SKRIPSI : <b>ANALISIS PERHITUNGAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM RANGKA PENERAPAN METODE GROSS UP PADA PT. AJIKESUMA BUMI INDAH PALEMBANG</b>	

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	9/3/2015	Bab I - II	<i>[Signature]</i>		perbaikan
2					
3	9/3/2015	Bab E - III	<i>[Signature]</i>		Acc.
4					
5	11/3/2015	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
6					
7	12/3/2015	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
8					
9	13/3/2015	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		Acc.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

**PETUNJUK :**

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
a.n. Dekan
Program Studi :
<i>[Signature]</i>
Rosalina Ghazali, S.E, Ak, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
LABORATORIUM BAHASA

Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Muhammad Anugrah Saputra  
Place/Date of Birth : Palembang, May 18th, 1993  
Test Times Taken : +2  
Test Date : February 18th, 2015

*Scaled Score*

Listening Comprehension : 52  
Structure Grammar : 42  
Reading Comprehension : 48  
OVERALL SCORE : 473

Palembang, March 5th, 2015



Rini Susanti, S.Pd., M.A.

NBM?NIDN. 1164932/0210098402

123 Certificate

## BIODATA

Nama : Muhammad Anugrah Saputra  
NIM : 22. 2011. 047  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Mei 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Dempo Raya No. 24 RT. 05 RW 01 kelurahan  
Sialang Kecamatan Sako Palembang  
Nomor Telepon : 085384949415  
Nama Orang Tua :  
Ayah : H. Syaropi Sahman  
Ibu : Hj. Sumiyati  
Pekerjaan Orang Tua :  
Ayah : Pensiunan PT. PUSRI Palembang  
Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang tua : Jl. Dempo Raya No. 24 RT. 05 RW 01 kelurahan  
Sialang Kecamatan Sako Palembang

Palembang, .....2015

Penulis,



Muhammad Anugrah Saputra